



**GOVERNOR OF EAST JAVARA
JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN

GOVERNOR OF EAST JAVARA
NOMOR : 593.8/47/1984.

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN LOKASI DAN IJIN PEMBEBASAN TANAH SELUAS ± 7 HA KEPADA
DEPARTEMEN P DAN K KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GROBOGAN, GUNA
PEMBANGUNAN GEDUNG BARU UNIT SMP/SMA NEGERI, YANG TERLETAK
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GROBOGAN.

GOVERNOR OF EAST JAVARA

MEMBACA :

Surat permohonan dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan tertanggal 5 Desember 1983 Nomor: 7784 Kode II.03.15/T.1983, yang - maksudnya untuk mohon ijin lokasi dan ijin pembebasan tanah guna pembangunan - gedung Unit SMP/SMA Batu diatas areal tanah seluas 7 Ha. yang terdiri dari :

- | | |
|--|----------------|
| 1. SMP Negeri Monggot, Kecamatan Gundih | seluas : 2 Ha. |
| 2. SMP Negeri Tanggung, Kecamatan Kedungjati | seluas : 2 Ha. |
| SMA Negeri Kuwu, Kecamatan Kradenan | seluas : 3 Ha. |

Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanah terlampir.

MEMPERHATIKAN :

Surat Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan tertanggal 3 Desember 1983 Nomor: 593/4/20/II.

MENIMBANG :

- Bahwa dalam rangka menunjang pembangunan gedung baru Unit SMP/SMA Negeri di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan, yang akan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan, dipandang perlu menyediakan areal tanah yang cukup memadai untuk keperluan tersebut;
- Bahwa tanah-tanah untuk keperluan tersebut terletak di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan, Desa Tanggunharjo Kecamatan Kedungjati dan Desa Monggot Kecamatan Gundih;

c. Bahwa

c. Bahwa tanah-tanah yang terkena pembangunan Gedung Baru Unit SMP/ SMA Negeri - tersebut, menurut kenyataannya masih dikuasai oleh para pemilik dan penggarap tanah, jelasnya diperlukan ijin pembebasan tanahnya dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

d. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah berkehendak untuk memberikan ijin lokasi dan ijin pembebasan tanah kepada Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Grobogan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Tengah Tanggal 23 Pebruari 1976 Nomor Huk.16/1976;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Tengah Tanggal 3 April 1978 Nomor Ag.15/1978;
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Tengah Tanggal 24 Desember 1980, Nomor 593.8/25054;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Desember 1982 Nomor 593.82/5030/Agr;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Cq.Direktur Jenderal Agraria Tanggal 5 Pebruari 1983 Nomor 593.61/541/Agr.

M F M U T U S K A N :

MESETAPKAN :

PERTAMA :

Memberikan Ijin Lokasi dan Ijin Pembebasan Tanah kepada Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Grobogan, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah yang akan dipergunakan untuk pembangunan Gedung Baru Unit SMP/ SMA Negeri diatas areal tanah seluas $\pm$ 7 Ha yang terdiri dari :

1. SMP Negeri Monggot, Kecamatan Gundih seluas : 2 Ha.
2. SMP Negeri Tanggung, Kecamatan Kedungjati seluas : 2 Ha.
3. SMA Negeri Kuwu, Kecamatan Kradenan seluas : 3 Ha.

terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan sebagaimana diuraikan dalam gambar Situasi tanah terlampir;

K E D U A :

K E D U A :

Pemegang ijin tersebut dikum PIRTAMA diatas, diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan/syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemegang ijin diwajibkan menghubungi Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Tengah untuk mohon agar diadakan inventarisasi, pengukuran berikut penetaan atas tanah dimaksud
2. Pemegang ijin diwajibkan menghubungi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan untuk mendapatkan bantuannya dalam hal melaksanakan pembebasan tanahnya;
3. Pemegang ijin diwajibkan untuk memenuhi segala ketentuan-ketentuan yang berlaku antara lain, dalam hal pelaksanaan pembebasan/pembelian tanah yang dimaksud harus dilaksanakan melalui Panitia Pembebasan tanah, dalam pembayaran ganti rugi supaya dilaksanakan secara langsung dengan para pemilik tanah melalui musyawarah dan sukat, terutama mengenai besarnya harga ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman tumbuh yang ada diatasnya;
4. Tanpa ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, pemegang ijin dilarang untuk mengalihkan hak ijinnya kepada siapapun dan dengan dalih apapun juga;
5. Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya dan menjadi batal dengan sendirinya, bilamana pemegang ijin tidak dapat menyelesaikan pembebasan/pembelian tanah dan ganti ruginya.

K E T I G A :

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : SEMARANG

PADA TANGGAL : 14 Pebruari 1984.



DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

M A I L

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- Sekretaris Jenderal, Dep.Dagri. di Jakarta;
- Inspektur Jenderal, Dep.Dagri. di Jakarta;
- Inspektur Jenderal PUOD, Dep.Dagri.di Jakarta;
- Inspektur Jenderal SOSPOL. Dep.Dagri.di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Agraria,Dep.Dagri. di Jakarta;
- Ketua DPRD Tk.I Jawa Tengah di Semarang;
- Asisten I dan II SEKWILDA Tk.I Jawa Tengah di Semarang;
- Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Tk.I Jawa Tengah di Semarang;
- Kepala Biro Hukum PEMDA Tk.I Jawa Tengah di Semarang;
- Kepala Direktorat Agraria Prop.Jateng.di Semarang;
- Kepala Kantor Wilayah Dep.P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Semarang;di Semarang;
- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan di Purwodadi;
- Kepala Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tk.II Grobogan di Purwodadi;
- Kepala Bagian Arsip dan Ekspedisi Pemerintah Daerah Tk.I Jawa Tengah di Semarang.-

JAWA TENGAH

Pembukaan

3	4	5
1. SMP Negeri 25 Semarang	-	Semarang Utara
2. SMP Negeri 26 Semarang	-	Semarang Selatan
3. SMP Negeri 3 Ungaran	-	Ungaran
4. SMP Negeri 2 Tuntang	-	Tuntang
5. SMP Negeri 2 Gandih	-	Ceyer
6. SMP Negeri 2 Kedungjati	-	Kedungjati
7. SMP Negeri 2 Patebon	-	Patebon
8. SMP Negeri 3 Kendal	-	Kendal
9. SMP Negeri 2 Grogol	-	Karang Tengah
10. SMP Negeri 6 Pati	-	Pati
11. SMP Negeri 4 Rembang	-	Rembang
12. SMP Negeri 2 Lasem	-	Lasem
13. SMP Negeri 4 Blora	-	Blora
14. SMP Negeri 2 Juana	-	Juana

BADAN

Provinsi Jawa Tengah

BAP-S/M